



SALINAN

KEPALA DESA TAWANG
KECAMATAN WERU
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TAWANG
NOMOR : 412.5 / 3 /2023

TENTANG

PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DESA TAWANG
KECAMATAN WERU KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DESA TAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menentukan skala prioritas kegiatan dan menjamin efektifitas dan efisiensi penggunaan Alokasi Dana Desa maka perlu adanya penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk itu dilakukan musyawarah Desa;
- b. bahwa berdasarkan hasil musyawarah di desa telah menyepakati penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Kepala Desa .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);

11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 30);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 43);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2020 tentang tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 13);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 4);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 52 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 53);
18. Peraturan Desa Tawang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tawang (Lembaran Desa Tawang Tahun 2017 Nomor 4);
19. Peraturan Desa Tawang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tawang Tahun 2019 Nomor 2);
20. Peraturan Desa Tawang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Tawang Tahun 2019 Nomor 3);
21. Peraturan Desa Tawang Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMDES 2019 – 2025 Desa Tawang Tahun 2019 (Lembaran Desa Tawang Tahun 2019 Nomor 5);
22. Peraturan Desa Tawang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyewaan Tanah Kas Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Tawang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Tawang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penyewaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Tawang Tahun 2019 Nomor 7);

23. Peraturan Desa Tawang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana kerja Pemerintah Desa (RKP) (Lembaran Desa Tawang Tahun 2020 Nomor 06);
24. Peraturan Desa Tawang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tawang Tahun 2023 (Lembaran Desa Tawang Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU

: Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Tawang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

ditetapkan di Tawang
pada tanggal 6 Januari 2023

KEPALA DESA TAWANG,

ttd

MARYANTO

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Sukoharjo;
 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo;
 3. Camat Weru;
 4. Arsip.
-

**PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) 100 %
DESA TAWANG KECAMATAN WERU
TAHUN ANGGARAN 2023**

| NO | URAIAN | | JUMLAH | KET |
|---------------|--|---|-----------------------|-----|
| | | | 3 | 4 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| I | PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | | 736.334.000,00 | |
| | A | SUB BID PENYELENGGARAAN BELANJA PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, DAN OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA DAN OPERASIONAL DESA | 736.334.000,00 | |
| | a | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 69.000.000,00 | |
| | | Penghasilan Tetap Kepala Desa | 54.000.000,00 | |
| | | Tunjangan Kepala Desa | 15.000.000,00 | |
| | b | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 430.200.000,00 | |
| | | Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 336.000.000,00 | |
| | | 1. Sekretaris Desa | 36.000.000,00 | |
| | | 2. Kepala Seksi (3 Orang) | 90.000.000,00 | |
| | | 3. Kepala Urusan (3 Orang) | 90.000.000,00 | |
| | | 4. Kepala Dusun (4 Orang) | 120.000.000,00 | |
| | | Tunjangan Perangkat Desa | 94.200.000,00 | |
| | | 1. Sekretaris Desa | 10.200.000,00 | |
| | | 2. Kepala Seksi (3 Orang) | 25.200.000,00 | |
| | | 3. Kepala Urusan (3 Orang) | 25.200.000,00 | |
| | | 4. Kepala Dusun (4 Orang) | 33.600.000,00 | |
| | c | Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 15.600.000,00 | |
| | | Jaminan Kesehatan Kepala Desa | 2.160.000,00 | |
| | | Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | 13.440.000,00 | |
| | | 1. Sekretaris Desa | 1.440.000,00 | |
| | | 2. Kepala Seksi (3 Orang) | 3.600.000,00 | |
| | | 3. Kepala Urusan (3 Orang) | 3.600.000,00 | |
| | | 4. Kepala Dusun (4 Orang) | 4.800.000,00 | |
| | d | Tunjangan BPD dan Anggotanya | 55.200.000,00 | |
| | | 1. Ketua | 7.800.000,00 | |
| | | 2. Wakil Ketua | 7.200.000,00 | |
| | | 3. Sekretaris | 6.600.000,00 | |
| | | 4. Ketua Bidang (2 Orang) | 12.000.000,00 | |
| | | 4. Anggota (4 Orang) | 21.600.000,00 | |
| | e | Operasional Pemerintah Desa | 15.134.000,00 | |
| | f | Insentif/Operasional RT RW | 151.200.000,00 | |
| II | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | | 0,00 | |
| III | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | | 1.145.000,00 | |
| | a | Pembinaan PKK | 1.145.000,00 | |
| IV | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | | 0,00 | |
| V | BIDANG TAK TERDUGA | | 0,00 | |
| JUMLAH | | | 737.479.000,00 | |

KEPALA DESA TAWANG,

ttd

MARYANTO

**DAFTAR RINCIAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
 DESA WERU KECAMATAN WERU
 TAHUN ANGGARAN 2023**

| NO | URAIAN | | RINCIAN PERHITUNGAN SILTAP DAN BPJS KESEHATAN | | | | | | | | | | | JUMLAH | |
|----|-----------------------------------|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| | | | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOPEMBER | | DESEMBER |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | | 33.800.000 | 33.800.000 | 33.800.000 | 33.800.000 | 33.800.000 | 33.800.000 | 33.800.000 | 33.800.000 | 33.800.000 | 33.800.000 | 33.800.000 | 33.800.000 | 405.600.000 |
| | A | SUB BID PENYELENGGARAAN BELANJA PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, DAN OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA DAN OPERASIONAL DESA | 33.800.000 | 33.800.000 | 33.800.000 | 33.800.000 | 33.800.000 | 33.800.000 | 33.800.000 | 33.800.000 | 33.800.000 | 33.800.000 | 33.800.000 | 33.800.000 | 405.600.000 |
| | | a Penghasilan Tetap Kepala Desa | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 54.000.000 |
| | | Penghasilan Tetap Kepala Desa | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 54.000.000 |
| | | b Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 28.000.000 | 28.000.000 | 28.000.000 | 28.000.000 | 28.000.000 | 28.000.000 | 28.000.000 | 28.000.000 | 28.000.000 | 28.000.000 | 28.000.000 | 28.000.000 | 336.000.000 |
| | | Penghasilan tetap Sekretaris Desa | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 36.000.000 |
| | | Penghasilan tetap Perangkat Desa | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 300.000.000 |
| | | c Jaminan Sosial Kepala Desa | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 2.160.000 |
| | | Jaminan Kesehatan Kepala Desa | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 2.160.000 |
| | | d Jaminan Sosial Perangkat Desa | 1.120.000 | 1.120.000 | 1.120.000 | 1.120.000 | 1.120.000 | 1.120.000 | 1.120.000 | 1.120.000 | 1.120.000 | 1.120.000 | 1.120.000 | 1.120.000 | 13.440.000 |
| | | Jaminan Kesehatan Sekretaris Desa | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 1.440.000 |
| | | Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 12.000.000 |
| | | Jumlah Belanja I (jumlah siltap dan BPJS Kesehatan) | 33.800.000 | 33.800.000 | 33.800.000 | 33.800.000 | 33.800.000 | 33.800.000 | 33.800.000 | 33.800.000 | 33.800.000 | 33.800.000 | 33.800.000 | 33.800.000 | 405.600.000 |

KEPALA DESA TAWANG,

ttd

MARYANTO

**PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) 100 %
DESA TAWANG KECAMATAN WERU
TAHUN ANGGARAN 2023**

| NO | URAIAN | TAHAPAN | | JUMLAH | KET |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----|
| | | TAHAP 1 50% | TAHAP II 50 % | | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 |
| I | PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | 165.942.500,00 | 165.942.500,00 | 331.885.000,00 | |
| | A SUB BID PENYELENGGARAAN BELANJA PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, DAN OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA DAN OPERASIONAL DESA | 165.942.500,00 | 165.942.500,00 | 331.885.000,00 | |
| | a Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 15.000.000,00 | |
| | Tunjangan Kepala Desa | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 15.000.000,00 | |
| | b Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 47.100.000,00 | 47.100.000,00 | 94.200.000,00 | |
| | Tunjangan Perangkat Desa | 47.100.000,00 | 47.100.000,00 | 94.200.000,00 | |
| | 1. Sekretaris Desa | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 | 10.200.000,00 | |
| | 2. Kepala Seksi (3 Orang) | 12.600.000,00 | 12.600.000,00 | 25.200.000,00 | |
| | 3. Kepala Urusan (3 Orang) | 12.600.000,00 | 12.600.000,00 | 25.200.000,00 | |
| | 4. Kepala Dusun (4 Orang) | 16.800.000,00 | 16.800.000,00 | 33.600.000,00 | |
| | d Tunjangan BPD dan Anggotanya | 27.600.000,00 | 27.600.000,00 | 55.200.000,00 | |
| | 1. Ketua | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 7.800.000,00 | |
| | 2. Wakil Ketua | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 7.200.000,00 | |
| | 3. Sekretaris | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 6.600.000,00 | |
| | 4. Ketua Bidang (2 Orang) | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 12.000.000,00 | |
| | 4. Anggota (4 Orang) | 10.800.000,00 | 10.800.000,00 | 21.600.000,00 | |
| | e Operasional Pemerintah Desa | 7.567.000,00 | 7.567.000,00 | 15.134.000,00 | |
| | f Insentif/Operasional RT RW | 75.600.000,00 | 75.600.000,00 | 151.200.000,00 | |
| II | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| III | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 575.500,00 | 575.500,00 | 1.151.000,00 | |
| | a Pembinaan PKK | 575.500,00 | 575.500,00 | 1.151.000,00 | |
| IV | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| V | BIDANG TAK TERDUGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | JUMLAH | 165.942.500,00 | 165.942.500,00 | 331.885.000,00 | |

KEPALA DESA TAWANG,

ttd

MARYANTO